

# BATAS-BATAS ANONIMITAS DI ERA DIGITAL: KAJIAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KEBIJAKAN SATU AKUN DI INDONESIA

Fifiana Wisnaeni\*, Ahmad Ainun Najib

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

\* fifianawisnaeni@lecturer.undip.ac.id, najib1925@live.undip.ac.id

Diajukan: 13 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

## Abstrak

Wacana kebijakan satu orang satu akun media sosial atau kebijakan satu akun di Indonesia memunculkan ketegangan antara kepentingan menjaga keamanan digital dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Pemerintah beralasan bahwa kebijakan ini dibutuhkan untuk menekan hoaks dan ujaran kebencian, namun dari perspektif konstitusionalisme digital, langkah tersebut berpotensi melanggar hak atas privasi dan kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan menelaah apakah kebijakan tersebut selaras dengan prinsip Konstitusionalisme Digital serta merumuskan model regulasi identitas digital yang konstitusional bagi Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum, yang membandingkan sistem Tiongkok dan model Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana kebijakan identitas tunggal di Indonesia cenderung merefleksikan logika kontrol negara yang berpotensi menciptakan efek pengawasan terhadap kebebasan berekspresi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu mengembangkan model Konstitusionalisme Digital khas Indonesia yang menempatkan negara sebagai penjaga hak, bukan pengawas perilaku warga. Pendekatan *conditional unmasking* yang lebih dekat dengan model Uni Eropa dinilai paling sesuai untuk menjaga keseimbangan antara keamanan digital dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

**Kata Kunci:** *Digital Constitutionalism, Kebijakan Satu Akun, Anonimitas Digital, Kebebasan Bereksresi, Demokrasi Digital.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wacana kebijakan satu orang satu akun media sosial yang muncul dalam diskursus publik di Indonesia menimbulkan perdebatan mengenai batas antara keamanan digital dan kebebasan berekspresi.<sup>1</sup> Pemerintah beralasan kebijakan tersebut diperlukan untuk mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, namun dari sisi

---

<sup>1</sup> Ferinda K Fachri, "Pakar Ungkap Pro Kontra Wacana Satu Orang Satu Akun Medsos," *Hukumonline* (Jakarta), September 17, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-ungkap-pro-kontra-wacana-satu-orang-satu-akun-medsos-lt68caeab77715c/>.



hak konstitusional, kebijakan ini berpotensi membatasi privasi dan kebebasan berekspresi warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E dan 28F UUD 1945. Penelitian Marsden dkk. menunjukkan bahwa upaya negara untuk mengendalikan arus informasi melalui kebijakan identitas digital sering kali menimbulkan ketegangan dengan prinsip-prinsip demokrasi digital.<sup>2</sup>

Upaya negara mengendalikan aktivitas digital warga sering kali dibenarkan atas nama keamanan publik.<sup>3</sup> Hal tersebut mengingatkan pada novel 1984, di mana George Orwell meramalkan nasib manusia yang akan selalu terpantau dan diawasi oleh sebuah kekuasaan totalitarian bernama Big Brother, simbol negara yang mengontrol setiap aspek kehidupan warganya melalui pengawasan yang terus-menerus dan tanpa batas. Dalam konteks digital modern, konsep ini merujuk pada bentuk baru kekuasaan negara yang memanfaatkan teknologi untuk memantau dan mengontrol ruang digital. Dalam kebijakan satu orang satu akun, mekanisme verifikasi identitas berpotensi membuka jalan bagi pengawasan dan pelanggaran privasi warga, sehingga mengancam nilai-nilai dasar konstitusional seperti kebebasan berekspresi dan otonomi individu.<sup>4</sup>

Kemajuan teknologi telah melahirkan manusia baru yang hidup dalam ekosistem digital, sering disebut sebagai homo digitalis.<sup>5</sup> Revolusi digital menciptakan ruang kebebasan yang sebelumnya tidak terbayangkan: setiap individu dapat berbicara, membentuk opini, dan memengaruhi wacana publik secara instan. Namun, kebebasan ini juga menghadirkan sisi gelap berupa brutalitas digital, tercermin dalam maraknya ujaran kebencian, perundungan siber, dan disinformasi yang menggerus etika publik.<sup>6</sup> Dalam situasi tersebut, ruang digital menjadi arena tarik-menarik antara ekspresi kebebasan dan desakan pengendalian, menuntut adanya kerangka konstitusional baru yang mampu menyeimbangkan keduanya.

Perkembangan teknologi digital menuntut negara untuk beradaptasi dalam mengatur ruang siber tanpa mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional. Kebijakan seperti "satu orang satu akun media sosial" menunjukkan adanya kecenderungan negara untuk menegakkan ketertiban digital melalui pendekatan kontrol identitas. Namun, kebijakan semacam ini berpotensi bertentangan dengan semangat *Digital*

---

<sup>2</sup> Chris Marsden et al., "Platform Values and Democratic Elections: How Can the Law Regulate Digital Disinformation?," *Computer Law & Security Review* 36 (April 2020): 105373, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.105373>.

<sup>3</sup> Surya Putra, "Tanda-Tanda Kemunduran Demokrasi Digital di Indonesia," *Remotivi* (Jakarta), Agustus 2024, <https://www.remotivi.or.id/artikel/866>.

<sup>4</sup> Abdelhadi Zineddine et al., "Single Sign-On Security and Privacy: A Systematic Literature Review," *Computers, Materials & Continua* 84, no. 3 (2025): 4019-54, <https://doi.org/10.32604/cmc.2025.066139>.

<sup>5</sup> Christian Montag and Sarah Diefenbach, "Towards Homo Digitalis: Important Research Issues for Psychology and the Neurosciences at the Dawn of the Internet of Things and the Digital Society," *Sustainability* 10, no. 2 (2018): 415, <https://doi.org/10.3390/su10020415>.

<sup>6</sup> Agustinus Gergorius Raja Dasion and Arie Wahyu Prananta, "The 'New Space' of Homo Digitalis: Questioning Humans in the Digital Age," *Digital Theory, Culture & Society* 2, no. 1 (2024): 71-78, <https://doi.org/10.61126/dtcs.v2i1.44>.

*Constitutionalism* (konstitusionalisme digital) yang menempatkan hak privasi dan kebebasan berekspresi sebagai fondasi utama tata kelola digital yang demokratis.<sup>7</sup>

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya merumuskan batas konstitusional antara hak atas anonimitas dan kewenangan negara dalam pengawasan ruang digital. Indonesia menghadapi dilema antara kebutuhan menjaga keamanan informasi dan kewajiban melindungi hak-hak dasar warga negara di dunia maya. Tanpa kerangka konstitusional yang jelas, regulasi digital berisiko melahirkan praktik *digital authoritarianism*, yakni bentuk baru kekuasaan yang menggunakan teknologi sebagai instrumen pengawasan politik dan sosial.<sup>8</sup>

Selain itu, penelitian ini menjadi penting karena mempertemukan dua arah perkembangan global yang saling bertentangan: model pengendalian ketat berbasis identitas digital seperti di Tiongkok, dan model perlindungan hak digital berbasis hak asasi manusia seperti di Uni Eropa. Dengan memahami posisi Indonesia di antara dua model tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual bagi perumusan kebijakan digital yang adil, seimbang, dan selaras dengan nilai-nilai konstitusional.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas isu hukum dan tata kelola ruang digital di Indonesia sebagai upaya memahami dinamika hubungan antara negara dan warga dalam ekosistem siber. Penelitian Dewi Sulistianingsih dkk. membahas tata kelola perlindungan data pribadi di era metaverse dengan menekankan pentingnya penerapan prinsip data protection by design dan by default sebagai dasar pembaruan hukum nasional. Namun, kajian tersebut belum menyinggung konsep *Digital Constitutionalism* sebagai kerangka teoritik untuk menilai keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak digital warga.<sup>9</sup> Sementara itu, penelitian Nanang Subekti dkk. telah memperkenalkan gagasan konstitusionalisme digital, namun penelitian lebih banyak berfokus pada dimensi normatif perlindungan data pribadi dan belum mengulas secara spesifik persoalan anonimitas digital sebagai hak konstitusional yang terkait langsung dengan kebebasan berekspresi di ruang publik daring.<sup>10</sup>

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan urgensi yang telah diuraikan, penelitian ini berupaya menjawab dua pokok persoalan utama. *Pertama*, benarkah kebijakan satu orang satu akun media sosial dapat dipandang sejalan dengan prinsip konstitusionalisme digital,

---

<sup>7</sup> Giovanni De Gregorio, *Digital Constitutionalism in Europe: Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society*, 1st ed. (Cambridge University Press, 2022), <https://doi.org/10.1017/9781009071215>.

<sup>8</sup> Tiberiu Dragu and Yonatan Lupu, "Digital Authoritarianism and the Future of Human Rights," *International Organization* 75, no. 4 (2021): 991–1017, <https://doi.org/10.1017/S0020818320000624>.

<sup>9</sup> Dewi Sulistianingsih et al., "Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi)," *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (2023): 97–106, <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.97-106>.

<sup>10</sup> Nanang Subekti et al., "Konstitusionalisme Digital Di Indonesia: Mengartikulasikan Hak Dan Kekuasaan Dalam Masyarakat Digital," *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 1–22, <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.74>.

atau justru berpotensi menggeser jaminan hak-hak konstitusional warga negara menuju pola kontrol yang menyerupai praktik negara otoriter? *Kedua*, bagaimana model regulasi yang ideal dapat dirumuskan di Indonesia dengan membandingkan praktik di Tiongkok yang menerapkan *real-name system* dan Uni Eropa yang berbasis *rights-based digital governance* sebagai dua pendekatan yang berbeda dalam mengatur identitas digital dan kebebasan berekspresi di ruang publik daring? Kedua pertanyaan tersebut penting dijawab untuk menemukan arah kebijakan identitas digital yang selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia di era digital.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada analisis norma dan prinsip konstitusional terkait identitas digital dan kebebasan berekspresi.<sup>11</sup> Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual untuk menelaah teori Konstitusionalisme Digital serta hak atas anonimitas, dan pendekatan perbandingan hukum untuk mengkaji model regulasi identitas digital di Tiongkok dan Uni Eropa.

Pemilihan kedua model tersebut didasarkan pada alasan teoretis dan metodologis. Pertama, Tiongkok dan Uni Eropa merepresentasikan dua kutub ekstrem dalam tata kelola ruang digital global. Tiongkok menampilkan paradigma *state-centered governance*, di mana pendekatan ini menempatkan negara sebagai pusat kendali atas aktivitas digital warganya, sejalan dengan konsep *cyber-sovereignty* yang menegaskan kedaulatan negara atas ruang siber.<sup>12</sup> Sebaliknya, Uni Eropa mengembangkan paradigma *rights-based governance*, yang menempatkan privasi dan kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental warga digital, sebagaimana diatur dalam General Data Protection Regulation dan Digital Services Act.<sup>13</sup>

Kedua, secara epistemologis, kedua model ini memberikan rentang normatif yang kontras, sehingga relevan untuk memetakan posisi Indonesia. Karena itu, membandingkan dua model ekstrem ini memungkinkan analisis normatif terhadap wacana kebijakan satu akun di Indonesia, serta membuka ruang konseptual bagi perumusan model alternatif. Ketiga, secara metodologis, pendekatan perbandingan hukum ini digunakan untuk menemukan prinsip universal konstitusionalisme digital yang dapat diadaptasi ke dalam konteks hukum nasional. Seperti ditegaskan oleh Giovanni De Gregorio, konstitusionalisme digital berfungsi sebagai sistem pembatas kekuasaan baru dalam tatanan digital global, yang menuntut adaptasi pada konteks sosial, politik, dan konstitusional masing-masing negara.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, revisi, 14 (Kencana, 2019).

<sup>12</sup> Agdaliya Khusnetdinova and Peng Wang, "Rethinking the Principle of Cyber Sovereignty: Key Takeaways from China and Russia," preprint, 2024, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4690571>.

<sup>13</sup> Edoardo Celeste, "Digital Constitutionalism: A New Systematic Theorisation," *International Review of Law, Computers & Technology* 33, no. 1 (2019): 76–99, <https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604>.

<sup>14</sup> De Gregorio, *Digital Constitutionalism in Europe*.

Selanjutnya, sebagai penelitian doktrinal, penelitian ini akan menganalisis bahan hukum yang terdiri atas bahan primer berupa UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Selain itu juga bahan sekunder berupa literatur, jurnal, dan dokumen kebijakan terkait konstitusionalisme digital. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data bersifat deskriptif dan komparatif-argumentatif, dengan tujuan merumuskan model regulasi identitas digital yang sesuai dengan prinsip konstitusional di Indonesia.

## II. Pembahasan

### A. Konstitusionalisme Digital dan Hak atas Anonimitas di Ruang Publik Daring

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan bentuk kekuasaan baru yang menantang tatanan konstitusional tradisional. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang otoritas dalam menentukan batas-batas kebebasan dan perlindungan hak warga, karena korporasi digital kini memegang kekuasaan yang setara dalam mengatur ruang publik daring. Gagasan konstitusionalisme digital muncul sebagai respons terhadap fenomena tersebut. Celeste mendefinisikannya sebagai "*a new system of checks and balances for the digital regulatory space,*" yang berfungsi mengembalikan prinsip-prinsip konstitusional ke dalam dunia digital.<sup>15</sup> Pemikiran ini sejalan dengan De Gregorio yang menekankan bahwa konstitusi digital diperlukan untuk membatasi kekuasaan baru yang lahir dari perkembangan teknologi dan algoritma.<sup>16</sup> Tanpa prinsip-prinsip konstitusional, ruang digital berpotensi menjadi arena disinformasi dan manipulasi politik yang tak terkendali.<sup>17</sup>

Urgensi konstitusionalisme digital lahir dari kenyataan bahwa ancaman terhadap hak-hak dasar kini tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dari entitas privat global. De Gregorio dan Brooks menuturkan bahwa "*the primary threats for constitutional democracies no longer come exclusively from public authorities, but from private actors governing digital spaces.*"<sup>18</sup> Fenomena ini memperlihatkan bagaimana perusahaan digital seperti Meta, Google, dan X (Twitter) memegang kekuasaan normatif untuk menentukan apa yang dapat dikatakan, dibagikan, dan dihapus oleh pengguna. Dalam konteks ini, diperlukan perlunya *checks and balances* baru yang tidak hanya menahan potensi penyalahgunaan kekuasaan negara, tetapi juga kekuasaan algoritmik korporasi.<sup>19</sup> Dalam konteks Indonesia, perkembangan dunia digital juga menghadapi risiko serupa apabila negara tidak memiliki kerangka normatif yang tegas dalam mengatur kekuasaan digital tanpa melanggar hak konstitusional warga.<sup>20</sup>

Prinsip-prinsip utama konstitusionalisme digital berpijak pada gagasan pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak-hak fundamental di ruang digital.

<sup>15</sup> Celeste, "Digital Constitutionalism."

<sup>16</sup> Giovanni De Gregorio, "Democratising Online Content Moderation: A Constitutional Framework," *Computer Law & Security Review* 36 (April 2020): 105374, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.105374>.

<sup>17</sup> Marsden et al., "Platform Values and Democratic Elections."

<sup>18</sup> De Gregorio, *Digital Constitutionalism in Europe*.

<sup>19</sup> Celeste, "Digital Constitutionalism."

<sup>20</sup> Subekti et al., "Konstitusionalisme Digital Di Indonesia."

Menurut De Gregorio dan Brooks, konstitusi digital harus memelihara tiga nilai pokok: (1) *protection of fundamental rights online*, (2) *limitation of power of digital actors*, dan (3) *democratic governance of digital spaces*.<sup>21</sup> Sementara itu, Marsden et al. menegaskan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi harus diterapkan agar intervensi digital tidak berubah menjadi sensor politik terselubung.<sup>22</sup> Dengan demikian, konstitusionalisme digital menuntut agar setiap kebijakan digital tunduk pada prinsip *rule of law* dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kekuasaan, baik publik maupun privat, harus dibatasi melalui mekanisme hukum yang menjamin keterbukaan, partisipasi publik, dan akuntabilitas.

Konstitusionalisme digital dapat dipahami sebagai upaya membangun kembali landasan etis dan normatif bagi kehidupan bernegara di era digital.<sup>23</sup> Ia bukan hanya teori hukum baru, melainkan kerangka untuk menegaskan kembali supremasi konstitusi terhadap kekuasaan digital, baik publik maupun privat.<sup>24</sup> Dalam konteks Indonesia, gagasan ini menjadi penting untuk menilai kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan ruang digital, seperti wacana satu orang satu akun media sosial. Pendekatan konstitusionalisme digital memungkinkan pembuat kebijakan menyeimbangkan antara kebutuhan menjaga ketertiban digital dan kewajiban konstitusional melindungi hak-hak dasar warga negara.

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip konstitusionalisme digital menemukan relevansinya dalam jaminan hak-hak konstitusional yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (2) dan (3) memberikan hak bagi setiap orang untuk menyatakan pendapat dan memperoleh informasi, sedangkan Pasal 28F menegaskan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh serta menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Di sisi lain, Pasal 28G ayat (1) menjamin perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, termasuk dalam konteks privasi digital. Keseluruhan norma tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi dan hak atas privasi merupakan dua hak konstitusional yang saling melengkapi dan harus dijaga keseimbangannya dalam tata kelola ruang digital.

Prinsip-prinsip itu sejalan dengan gagasan konstitusionalisme digital yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan negara dan korporasi digital dalam menjamin kebebasan berekspresi warga. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak digital warga negara, bukan untuk membatasi atau mengendalikannya secara berlebihan.<sup>25</sup> Dengan demikian, penerapan prinsip konstitusionalisme digital di Indonesia dapat dipahami sebagai upaya untuk menegaskan kembali fungsi konstitusi sebagai alat pembatas kekuasaan (*limitation of*

---

<sup>21</sup> De Gregorio, *Digital Constitutionalism in Europe*.

<sup>22</sup> Marsden et al., "Platform Values and Democratic Elections."

<sup>23</sup> Giovanni De Gregorio, "The Transnational Dimension of Data Protection: Comparative Perspectives from Digital Constitutionalism," *The Italian Review of International and Comparative Law* 1, no. 2 (2022): 335–59, <https://doi.org/10.1163/27725650-01020006>.

<sup>24</sup> Roberta Fischli and James Muldoon, "Empowering Digital Democracy," *Perspectives on Politics* 22, no. 3 (2024): 819–35, <https://doi.org/10.1017/S1537592724000409>.

<sup>25</sup> Naeem AllahRakha, "Constitutional Safeguards for Digital Rights and Privacy," *International Journal of Law and Policy* 2, no. 4 (2024): 31–43, <https://doi.org/10.59022/ijlp.172>.

*power*) dan pelindung hak asasi (*protection of rights*) dalam menghadapi perubahan struktur kekuasaan di era digital.

Jaminan konstitusional tersebut termasuk anonimitas digital, yakni kondisi ketika seseorang berinteraksi, berkomunikasi, atau mengekspresikan pendapat di ruang digital tanpa mengungkapkan identitas aslinya atau informasi pribadi lainnya.<sup>26</sup> Hak atas anonimitas merupakan bagian integral dari hak atas privasi dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional.<sup>27</sup> Pasal 17 dan 19 ICCPR serta Pasal 12 dan 19 UDHR menjamin kebebasan berekspresi dan perlindungan dari campur tangan sewenang-wenang terhadap privasi.

Dalam konteks demokrasi digital, anonimitas dan enkripsi merupakan fondasi perlindungan terhadap kebebasan dan keamanan digital, terutama bagi kelompok rentan dan pembela hak asasi manusia.<sup>28</sup> Selain itu, Moyakine menekankan bahwa anonimitas adalah instrumen hukum penting yang menjamin kebebasan berekspresi dan privasi dalam masyarakat digital modern. Ia menuturkan "*a core legal instrument for safeguarding both privacy and freedom of expression in the modern digital society.*"<sup>29</sup> Oleh karena itu, hak untuk tetap anonim tidak dapat dipandang sekadar sebagai bentuk penyamaran identitas, melainkan sebagai mekanisme perlindungan konstitusional yang memungkinkan partisipasi bebas, kritik politik, dan pengawasan publik terhadap kekuasaan di era digital.

Meskipun anonimitas digital memiliki fungsi penting bagi kebebasan berekspresi, praktik ini juga menimbulkan tantangan serius. Dalam konteks Indoensia, fenomena pendengung (*buzzer*) politik, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga penipuan daring menunjukkan bagaimana ruang digital sering dimanfaatkan secara destruktif di balik tirai anonimitas. Akun-akun anonim kerap digunakan untuk membentuk opini publik secara masif, menyerang lawan politik, atau menyebarkan disinformasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Pada saat yang sama, lemahnya penegakan hukum terhadap ujaran kebencian dan hoaks di media sosial memperkuat "potret gelap" ketidakpastian hukum dalam ruang digital Indonesia.<sup>30</sup> Hal ini menandakan bahwa anonimitas, tanpa mekanisme akuntabilitas, dapat menjadi instrumen manipulasi dan kekerasan simbolik yang mengancam kualitas demokrasi digital.

Anonimitas di satu sisi memperluas ruang kebebasan berbicara, namun pada saat yang sama mengikis rasa tanggung jawab sosial. Karena itu, pendekatan yang seimbang diperlukan. Pendekatan tersebut yakni dengan mengedepankan prinsip

---

<sup>26</sup> Human Rights Watch, *Promote Strong Encryption and Anonymity in the Digital Age* (Human Rights Watch, 2015), <https://www.hrw.org/news/2015/06/17/promote-strong-encryption-and-anonymity-digital-age>.

<sup>27</sup> Nurul Hasfi et al., "Anonimitas Di Media Sosial: Sarana Kebebasan Berekspreasi Atau Patologi Demokrasi?," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 15, no. 1 (2017): 28, <https://doi.org/10.31315/jik.v15i1.2152>.

<sup>28</sup> Human Rights Watch, *Promote Strong Encryption and Anonymity in the Digital Age*.

<sup>29</sup> E. Moyakine, "Online Anonymity in the Modern Digital Age: Quest for a Legal Right," *Journal of Information Rights, Policy and Practice* 1, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.21039/irpandp.v1i1.21>.

<sup>30</sup> Ahmad Nizar Numani, "Hate Speech and Hoaxes in Social Medias: The Dark Portrait of Uncertainty in Law Enforcement," *Law Research Review Quarterly* 7, no. 1 (n.d.): 97-110, <https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i1.43166>.

identifikasi bersyarat (*conditional identifiability*) dan mekanisme hukum yang proporsional.<sup>31</sup> Pendekatan ini memungkinkan perlindungan terhadap hak anonimitas tetap terjaga, namun memberi ruang bagi negara untuk mengungkap identitas pelaku ketika terjadi pelanggaran hukum yang serius.

## B. Kebijakan “Satu Orang Satu Akun” di Indonesia dalam Perspektif Konstitusionalisme Digital

Wacana kebijakan “satu orang satu akun media sosial” yang digulirkan pemerintah Indonesia muncul sebagai respons terhadap meningkatnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, penipuan daring, dan aktivitas buzzer politik yang menggunakan identitas palsu. Pemerintah berargumen bahwa dengan menautkan setiap akun kepada identitas pribadi, ruang digital akan menjadi lebih tertib dan mudah diawasi. Kebijakan ini, dalam bentuknya yang paling sederhana, mencerminkan gagasan digital identity system di mana identitas warga dikaitkan langsung dengan aktivitas daring mereka. Tujuan yang dikemukakan adalah menciptakan akuntabilitas dan memperkuat penegakan hukum siber.<sup>32</sup> Namun, pandangan ini memunculkan kekhawatiran yang luas di kalangan akademisi dan masyarakat sipil karena potensi pelanggaran terhadap privasi dan kebebasan berekspresi warga negara. Mekanisme verifikasi berbasis data pribadi yang diusulkan dinilai dapat menimbulkan risiko *state surveillance* dan membuka peluang penyalahgunaan data oleh pihak berwenang.<sup>33</sup>

Kajian hukum menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang menautkan identitas pribadi dengan aktivitas digital harus diuji berdasarkan prinsip *necessity* dan *proportionality*, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip-prinsip konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa pengujian yang ketat, kebijakan tersebut berpotensi menabrak hak atas privasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan berpotensi mengikis hak untuk berekspresi secara bebas sebagaimana termuat dalam Pasal 28E dan 28F. Dalam konteks ini, kebijakan “satu orang satu akun” tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip konstitusionalisme digital yang menekankan pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak-hak fundamental warga negara di ruang digital.<sup>34</sup>

Kebijakan tersebut juga menimbulkan konsekuensi yang luas terhadap partisipasi publik di ruang digital. Dengan menghapus anonimitas, negara menciptakan kondisi pengawasan yang menyerupai model “*Big Brother*” dalam

<sup>31</sup> Carissa Véliz, “Online Masquerade: Redesigning the Internet for Free Speech Through the Use of Pseudonyms,” *Journal of Applied Philosophy* 36, no. 4 (2019): 643–58, <https://doi.org/10.1111/japp.12342>.

<sup>32</sup> Adhyasta Dirgantara, “Komdigi soal 1 Orang 1 Akun Medsos: Ikhtiar Membuat Ruang Digital Aman,” *Kompas.com* (Jakarta), September 19, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/19/13222661/komdigi-soal-1-orang-1-akun-medsos-ikhtiar-membuat-ruang-digital-aman>.

<sup>33</sup> SAFEnet, ““Satu Orang Satu Akun Medsos” Mengancam Kebebasan Dan Demokrasi Digital Di Indonesia,” *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (Denpasar, Bali), July 18, 2025, <https://safenet.or.id/id/2025/07/satu-orang-satu-akun-medsos-mengancam-kebebasan-dan-demokrasi-digital-di-indonesia/>.

<sup>34</sup> Celeste, “Digital Constitutionalism.”

distopia Orwell, di mana setiap tindakan warga dapat diawasi dan dicatat tanpa batas. Dalam situasi semacam ini, kebebasan berekspresi menjadi rentan karena setiap individu berisiko dikaitkan langsung dengan pendapat yang ia sampaikan. Hilangnya anonimitas memunculkan *chilling effect*, yaitu keadaan ketika warga enggan berpendapat atau mengkritik pemerintah karena rasa takut akan pelacakan atau sanksi sosial dan hukum.<sup>35</sup> Akibatnya, ruang digital yang seharusnya berfungsi sebagai arena demokratisasi informasi justru berubah menjadi arena kontrol administratif yang membatasi partisipasi bebas.

Secara normatif, kebijakan “satu orang satu akun media sosial” lebih mencerminkan logika kontrol negara ketimbang perlindungan hak-hak digital warga negara. Pendekatan ini memperlihatkan pergeseran paradigma dari *rights-based digital governance* menuju *control-based governance*, di mana keamanan dan keteraturan dijadikan dalih untuk membatasi kebebasan sipil di ruang digital. Dalam perspektif konstitusionalisme digital, pola ini menunjukkan gejala *state overreach*, ketika negara melampaui batas kewenangannya dalam mengatur kebebasan individu dengan mengorbankan prinsip-prinsip konstitusional seperti privasi, kebebasan berekspresi, dan partisipasi publik.<sup>36</sup> Kebijakan yang menautkan seluruh aktivitas digital kepada identitas tunggal tanpa disertai mekanisme perlindungan data pribadi yang kuat memperlihatkan asimetri kekuasaan antara negara dan warga, di mana negara menjadi satu-satunya pengendali informasi, sementara warga kehilangan otonomi digitalnya.

Kecenderungan ini memperlihatkan kemunduran dari cita-cita konstitusionalisme digital, yang semestinya menempatkan negara sebagai penjaga hak, bukan pengawas perilaku. Infrastruktur digital yang seharusnya berfungsi sebagai medium pemberdayaan justru diubah menjadi instrumen kontrol sosial yang halus (*soft repression*), di mana warga negara secara tidak sadar menyesuaikan perilakunya di bawah bayang-bayang pengawasan yang konstan. Akibatnya, ruang digital tidak lagi menjadi arena deliberasi bebas, melainkan zona kepatuhan yang dikonstruksi oleh rasa takut.<sup>37</sup>

Implikasi dari kecenderungan menuju *digital authoritarianism* tidak hanya terbatas pada penyempitan ruang kebebasan sipil, tetapi juga berpotensi menimbulkan distorsi struktural dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Secara sosial, pengawasan digital yang berlebihan mengikis kepercayaan publik terhadap ruang daring sebagai arena dialog yang setara dan bebas, sehingga mendorong munculnya budaya sensor diri (*self-censorship*).<sup>38</sup> Akibatnya, diskursus publik kehilangan keberagaman opini, dan partisipasi warga negara bergeser dari deliberasi aktif menuju kepatuhan pasif. Kondisi ini melemahkan substansi

<sup>35</sup> Wahyudi Saputra, “The Right to Privacy: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Perspektif HAM,” *Res Judicata* 6, no. 2 (2023): 128, <https://doi.org/10.29406/rj.v6i2.6145>.

<sup>36</sup> Giovanni Ziccardi, “Digital Activism, Internet Control, Transparency, Censorship, Surveillance and Human Rights: An International Perspective,” in *Resistance, Liberation Technology and Human Rights in the Digital Age*, by Giovanni Ziccardi, vol. 7, Law, Governance and Technology Series (Springer Netherlands, 2013), [https://doi.org/10.1007/978-94-007-5276-4\\_6](https://doi.org/10.1007/978-94-007-5276-4_6).

<sup>37</sup> Richard Ashby Wilson, “Digital Authoritarianism and The Global Assault on Human Rights,” *Human Rights Quarterly* 44, no. 4 (2022): 704–39, <https://doi.org/10.1353/hrq.2022.0043>.

<sup>38</sup> Dragu and Lupu, “Digital Authoritarianism and the Future of Human Rights.”

demokrasi di mana kebebasan berekspresi yang semula menjadi prasyarat rasionalitas publik,<sup>39</sup> kini digantikan oleh rasa takut terhadap pengawasan algoritmik.

Dari sisi ekonomi digital, kebijakan yang memperkuat kontrol negara atas identitas daring juga menimbulkan efek samping terhadap inovasi dan iklim investasi. Lingkungan digital yang tidak menjamin privasi dan kebebasan berekspresi akan menurunkan kepercayaan konsumen serta menghambat perkembangan ekosistem ekonomi berbasis data. Studi global menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat pengawasan digital tinggi cenderung mengalami penurunan investasi teknologi dan migrasi talenta digital ke yurisdiksi yang lebih terbuka.<sup>40</sup> Ketika warga kehilangan rasa aman atas data dan kebebasan digitalnya, ekonomi digital kehilangan fondasi sosialnya: kepercayaan.

Lebih jauh, secara politik dan hukum, *digital authoritarianism* menciptakan ketimpangan kekuasaan yang semakin tajam antara negara dan masyarakat sipil.<sup>41</sup> Negara menjadi satu-satunya otoritas yang mampu mengakses, memproses, dan mengendalikan arus data, sementara warga ditempatkan sebagai objek yang harus diawasi, bukan subjek yang dilindungi. Situasi ini menggeser prinsip *checks and balances* dari paradigma konstitusional klasik menjadi bentuk kontrol vertikal berbasis teknologi, di mana algoritma dan kebijakan digital menggantikan mekanisme hukum yang transparan. Dalam jangka panjang, kondisi semacam ini dapat melahirkan *constitutional asymmetry*, di mana ketimpangan mendasar antara jaminan normatif dalam konstitusi dengan praktik kekuasaan digital yang faktual di lapangan.<sup>42</sup>

Memang di satu sisi ada alasan di mana negara menerapkan pembatasan ruang digital. Salah satunya adalah kekhawatiran negara terhadap campur tangan asing melalui ruang digital. Fenomena seperti *influence operations*, *information warfare*, dan *digital propaganda* telah menjadi senjata politik global. Dari sudut pandang ini, kebijakan “satu orang satu akun” bisa dibaca sebagai upaya *digital sovereign*, di mana negara berusaha memastikan bahwa ruang digitalnya dikontrol oleh warga yang terverifikasi, bukan oleh aktor asing anonim. Secara teori, pendekatan ini mirip dengan konsep *cyber-sovereignty* yang dikembangkan di Tiongkok dan Rusia, yaitu pandangan bahwa setiap negara berhak mengatur internetnya sendiri untuk menjaga stabilitas nasional dan melindungi identitas politik domestik<sup>43</sup>.

Namun ketika negara menuntut identitas tunggal dengan dalih melindungi dari campur tangan asing, risiko yang muncul adalah pengawasan domestik menjadi lebih berbahaya daripada ancaman eksternal itu sendiri. Suzor menuturkan bahwa

---

<sup>39</sup> Muzaffar Ali, *India, Habermas and the Normative Structure of Public Sphere*, 1st ed. (Routledge India, 2023), <https://doi.org/10.4324/9781003392750>.

<sup>40</sup> Ingrid S Bergman, “The Privacy-Security Dilemma: The Impact of Mass Surveillance Technologies on Human Rights,” *Congress Proceedings*, International Vision University, Gostivar, North Macedonia, October 24, 2024, 388–400, <https://doi.org/10.55843/ISC2024conf388b>.

<sup>41</sup> Md. Sayeed Al-Zaman and Mridha Md. Shiblee Noman, “Rise of Digital Authoritarianism? Exploring Global Motivations Behind Governmental Social Media Censorship,” *Javnost - The Public* 31, no. 4 (2024): 529–44, <https://doi.org/10.1080/13183222.2024.2396211>.

<sup>42</sup> Monique Taylor, “China’s Digital Authoritarianism Goes Global,” in *China’s Digital Authoritarianism*, by Monique Taylor (Springer International Publishing, 2022), [https://doi.org/10.1007/978-3-031-11252-2\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-031-11252-2_6).

<sup>43</sup> Khusnetdinova and Wang, “Rethinking the Principle of Cyber Sovereignty.”

*“Defending democracy cannot come at the cost of dismantling its constitutional guarantees.”*<sup>44</sup> Kebijakan berbasis identitas tunggal membuka peluang negara untuk menelusuri ekspresi politik warga, memantau preferensi ideologis, dan menekan kritik di bawah dalih keamanan. Inilah paradoks klasik: *to protect democracy, the state risks becoming undemocratic.*

Dalam hukum tata negara modern, termasuk prinsip konstitusionalisme digital, pembatasan hak dapat dibenarkan hanya jika memenuhi tiga syarat utama (*proportionality test*):<sup>45</sup>

- a. Legitimacy – tujuannya harus sah (misalnya, keamanan nasional).
- b. Necessity – pembatasan harus benar-benar diperlukan, tidak ada cara lain yang lebih ringan.
- c. Proportionality stricto sensu – dampaknya terhadap hak asasi tidak boleh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh

Kebijakan “satu orang satu akun” mungkin memenuhi unsur legitimasi, tetapi gagal pada dua unsur terakhir: *necessity* dan *proportionality*. Ada banyak alternatif lain untuk melindungi kedaulatan digital tanpa mengorbankan hak warga. Negara boleh melindungi ruang digitalnya dari intervensi asing, tapi tidak dengan cara menjadikan seluruh warga sebagai tersangka potensial di bawah pengawasan konstan. Kebijakan “satu orang satu akun media sosial” mungkin efektif secara *security logic*, tapi gagal secara *constitutional logic*. Perlindungan sejati atas kedaulatan digital tidak terletak pada kontrol negara terhadap warganya, melainkan pada kapasitas negara membangun ruang digital yang bebas, aman, dan berkeadilan.

### C. Perbandingan Model Tiongkok (*Real-Name System*) dan Uni Eropa (*Rights-Based Governance*)

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan perbandingan pengaturan digital antara model Tiongkok dengan model Uni Eropa. Sebagaimana telah disinggung pada bagian metode penelitian, pemilihan model Tiongkok dan Uni Eropa tidak didasarkan pada kesamaan konteks politik, sosial, maupun budaya antara objek yang diperbandingkan sebagaimana yang sering dijumpai pada penelitian di Indonesia. Sebaliknya, perbandingan antara model Tiongkok dan Uni Eropa dipilih sebagai dasar analisis karena keduanya merepresentasikan dua kutub ekstrem dalam tata kelola ruang digital global yang dapat memberi insight terhadap sistem hukum yang diteliti. Merujuk pendapat Zweigert & Kötz (1998) dalam *An Introduction to Comparative Law* menegaskan bahwa, *The function of comparison is not to find similarity for its own sake, but to understand one’s own law better through the contrast with others.*<sup>46</sup> Karena itu, pemilihan Tiongkok dan Uni Eropa dilakukan berdasarkan relevansi

<sup>44</sup> Nicolas Suzor, “A Constitutional Moment: How We Might Reimagine Platform Governance,” *Computer Law & Security Review* 36 (April 2020): 105381, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.105381>.

<sup>45</sup> De Gregorio, *Digital Constitutionalism in Europe*.

<sup>46</sup> Konrad Zweigert et al., *Introduction to Comparative Law*, 3rd revised edition, trans. Tony Weir (Oxford University Press, 1998).

normatif, yakni sejauh mana kedua model tersebut dapat mengungkap batas dan kemungkinan penerapan prinsip konstitusionalisme digital dalam konteks Indonesia.

Model tata kelola digital di Tiongkok menempatkan kontrol negara sebagai fondasi utama dalam menjaga keamanan siber dan stabilitas politik. Sejak 2011, pemerintah Tiongkok menerapkan kebijakan *Real-Name Registration System*, yang mewajibkan setiap pengguna internet mendaftarkan identitas resminya sebelum dapat mengakses atau membuat akun di media sosial, forum daring, maupun aplikasi pesan instan. Kebijakan ini diperkuat oleh integrasi sistem *Social Credit Score*, yang menilai perilaku warga berdasarkan aktivitas digital mereka. Model tersebut beroperasi dalam logika *state-centered governance*, di mana teknologi informasi menjadi instrumen pengawasan sosial dan kontrol ideologis.<sup>47</sup>

Pilihan kebijakan Tiongkok untuk menerapkan sistem identitas digital tunggal melalui *Real-Name System* tidak dapat dipahami semata sebagai ekspresi otoritarianisme, tetapi sebagai strategi politik hukum yang berakar pada logika stabilitas dan kedaulatan kolektif. Dalam doktrin politik Tiongkok, negara diposisikan sebagai entitas moral tertinggi yang bertanggung jawab menjaga ketertiban sosial (*social harmony*) dan integrasi nasional. Ruang digital dipandang sebagai bagian dari infrastruktur ideologis negara, bukan arena kebebasan individu seperti dalam demokrasi liberal.<sup>48</sup> Karena itu, regulasi ketat atas identitas digital dipahami sebagai cara untuk mencegah disinformasi, ujaran kebencian, dan mobilisasi politik yang berpotensi mengancam stabilitas. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *cyber-sovereignty*, yaitu keyakinan bahwa setiap negara memiliki hak penuh untuk mengatur internetnya sesuai nilai dan sistem politiknya sendiri.<sup>49</sup>

Dari sisi keamanan, pemerintah Tiongkok menganggap anonimitas digital sebagai celah yang memungkinkan penyebaran ide-ide subversif, propaganda asing, dan kejahatan siber lintas batas. Dengan menghilangkan anonimitas, negara dapat menelusuri sumber informasi dengan cepat dan menegakkan hukum secara efektif.<sup>50</sup> Namun, efisiensi berdampak pada kebebasan berekspresi menjadi sangat terbatas, karena setiap ekspresi digital terhubung langsung dengan identitas hukum warga. Di balik itu, terdapat juga dimensi ekonomi strategis, kontrol atas data warga memungkinkan negara mengembangkan *big data governance*, memperkuat industri teknologi nasional, dan mengurangi ketergantungan terhadap korporasi digital Barat seperti Google atau Meta. Dengan kata lain, *Real-Name System* menjadi bagian dari proyek besar kedaulatan digital (*digital sovereignty project*), yang menempatkan negara

---

<sup>47</sup> Yini Wang, "The Internet in China: From Infrastructure to a Nascent Civil Society," *Asian Journal of Communication* 29, no. 1 (2019): 108–9, <https://doi.org/10.1080/01292986.2018.1491610>.

<sup>48</sup> Xinchu Gao, "An Attractive Alternative? China's Approach to Cyber Governance and Its Implications for the Western Model," *The International Spectator* 57, no. 3 (2022): 15–30, <https://doi.org/10.1080/03932729.2022.2074710>.

<sup>49</sup> Zhihua Chen et al., "Securing Privacy in the Digital Age: The Quest for Judicial Protection of Personal Information," *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 12 (2024): 9253, <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i12.9253>.

<sup>50</sup> Donggen Xu and Qiming Ge, "Rules of Real Name Registration for Internet Access in China: Infrastructure for Cyber Security?," *Forensic Research & Criminology International Journal* 6, no. 1 (2018): 50–52, <https://doi.org/10.15406/frcij.2018.06.00183>.

sebagai pemilik dan pengelola utama data sebagai sumber daya strategis baru dalam ekonomi digital global.<sup>51</sup>

Paradoks utama dari kebijakan digital Tiongkok terletak pada keberhasilannya dalam menciptakan efisiensi sosial melalui mekanisme kontrol yang justru mengikis prinsip dasar kebebasan. Paradoks ini memperlihatkan bentuk baru dari apa yang disebut para pemikir sebagai *authoritarian constitutionalism*, sebuah rezim yang menggunakan instrumen hukum dan teknologi bukan untuk membatasi kekuasaan, tetapi untuk melegitimasi pengendalian atas warganya. Dalam konteks tersebut, konstitusionalisme digital di Tiongkok bukan berarti ketiadaan hukum, melainkan keberadaan hukum yang berfungsi untuk mengatur warga, bukan melindunginya. Teknologi digital, alih-alih menjadi sarana emansipasi, berubah menjadi alat pembentukan perilaku sosial melalui algoritma dan data. Dengan demikian, kemajuan teknologi yang dicapai Tiongkok menunjukkan sebuah ironi konstitusional. Negara mampu membangun sistem digital yang canggih dan efisien, namun sekaligus membatasi kemungkinan terwujudnya ruang publik yang bebas, kritis, dan deliberatif.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, Uni Eropa menempuh jalur yang bertolak belakang, yakni bukan memperluas kekuasaan negara atas data dan ekspresi warganya, melainkan membangun kerangka hukum yang menjamin hak-hak digital sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam konteks inilah, konstitusionalisme digital di Eropa muncul sebagai reaksi terhadap ancaman ganda dari dua sumber kekuasaan baru di ruang digital, yakni negara yang cenderung represif dan korporasi teknologi yang semakin dominan. Melalui perangkat hukum seperti *General Data Protection Regulation (GDPR)* dan *Digital Services Act (DSA)*, Uni Eropa berusaha menyeimbangkan keamanan, kebebasan, dan tanggung jawab dalam satu sistem tata kelola yang berbasis pada prinsip hak dan akuntabilitas.

Melalui perangkat hukum GDPR dan DSA, Uni Eropa menegaskan prinsip *rights-based digital governance*, yakni sistem di mana perlindungan privasi, transparansi algoritmik, dan akuntabilitas korporasi digital menjadi inti dari regulasi. GDPR menempatkan kontrol data di tangan individu, sedangkan DSA membatasi kekuasaan platform digital untuk memoderasi konten secara sewenang-wenang. Dalam kerangka konstitusionalisme digital, regulasi ini berfungsi sebagai "*Digital constitutionalism*" yang menata keseimbangan antara kebebasan berekspresi, keamanan daring, dan tanggung jawab platform. Dengan demikian, model Eropa menegaskan peran hukum sebagai pembatas kekuasaan, baik negara maupun korporasi digital, demi melindungi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di ruang daring.<sup>52</sup>

Lebih lanjut, hak atas anonimitas digital merupakan turunan langsung dari hak atas privasi dan kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam European Convention on Human Rights (ECHR) Pasal 8 dan 10, serta Charter of Fundamental Rights of the European Union (CFR) Pasal 7 dan 8. Pengadilan Uni Eropa (Court of

<sup>51</sup> Yik Chan Chin and Ke Li, "SOVEREIGNTY IN THE CYBERSPACE: CONTESTATION OF CONCEPTS AND POLICIES," *AoIR Selected Papers of Internet Research*, ahead of print, September 15, 2021, <https://doi.org/10.5210/spir.v2021i0.12153>.

<sup>52</sup> De Gregorio, *Digital Constitutionalism in Europe*.

Justice of the European Union/CJEU) melalui putusan Digital Rights Ireland (C-293/12) dan Tele2 Sverige AB (C-203/15) menegaskan bahwa pengawasan identitas digital warga hanya dapat dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah, proporsional, dan terbatas tujuannya. Prinsip tersebut kemudian diperkuat oleh *General Data Protection Regulation* yang mengakui anonimisasi dan pseudonimisasi data sebagai instrumen perlindungan hak individu. Pasal 5 dan 25 GDPR secara implisit memberi ruang bagi individu untuk berpartisipasi dalam ruang digital tanpa kewajiban mengungkap identitas hukum mereka, sejauh tidak melanggar hukum yang berlaku.<sup>53</sup>

Selanjutnya, *Digital Services Act* memperluas perlindungan ini melalui ketentuan yang melarang platform daring untuk mewajibkan pengguna menggunakan identitas asli dalam aktivitasnya.<sup>54</sup> Pengungkapan identitas hanya diperbolehkan atas perintah otoritas hukum yang sah dan dalam kasus pelanggaran serius. Model ini dikenal sebagai *conditional unmasking*, di mana identitas digital dilindungi secara umum, tetapi dapat diakses secara terbatas untuk tujuan penegakan hukum yang proporsional. Berikut ini adalah tabel perbandingan yang menjelaskan paradigma pengaturan di Tiongkok dan Uni Eropa.

**Tabel 1. Perbandingan Model Pengaturan Anonimitas Digital di Tiongkok dan Uni Eropa**

Aspek	Tiongkok (China)	Uni Eropa (European Union)
Filosofi Dasar	Kontrol negara atas ruang digital demi stabilitas dan keamanan nasional.	Perlindungan hak digital warga dengan prinsip kebebasan, privasi, dan akuntabilitas.
Kebijakan Identitas Digital	Real-name system: semua pengguna wajib terdaftar dengan identitas resmi.	Conditional unmasking: anonimitas diizinkan, identitas hanya dapat dibuka melalui mekanisme hukum.
Status Anonimitas	Tidak diakui; dianggap ancaman bagi ketertiban sosial.	Diakui sebagai bagian dari hak privasi dan kebebasan berekspresi (ECHR, GDPR, DSA).
Peran Negara	Negara sebagai pengendali utama dan pengawas konten digital.	Negara sebagai pelindung hak dan penjamin proporsionalitas pengawasan.
Paradigma Hukum Digital	Digital authoritarianism: hukum sebagai alat kontrol.	Digital constitutionalism: hukum sebagai alat pembatas kekuasaan dan pelindung hak warga.

Dalam konteks Indonesia, penerapan kebijakan berbasis identitas digital perlu diarahkan pada model yang menjembatani kepentingan keamanan dan perlindungan

<sup>53</sup> Michèle Finck and Frank Pallas, "They Who Must Not Be Identified – Distinguishing Personal from Non-Personal Data under the GDPR," *International Data Privacy Law* 10, no. 1 (2020): 11–36, <https://doi.org/10.1093/idpl/ipz026>.

<sup>54</sup> Oscar Celador Angón, "General Data Protection Regulation, Right to Be Forgotten, Blockchain Technology and Human Rights," *The Age of Human Rights Journal*, no. 23 (September 2024): e8702, <https://doi.org/10.17561/tahrj.v23.8702>.

hak warga. Salah satu alternatif yang sejalan dengan prinsip konstitusionalisme digital adalah konsep *conditional unmasking*, sebagaimana yang telah diatur di Uni Eropa berdasarkan DSA. Identitas pengguna media sosial tetap dilindungi secara anonim, namun dapat dibuka melalui mekanisme hukum yang ketat apabila terjadi dugaan pelanggaran serius, seperti tindak pidana siber, ujaran kebencian, atau disinformasi terstruktur. Model ini mengakomodasi dua nilai konstitusional sekaligus: perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan privasi digital, serta penegakan hukum yang efektif terhadap penyalahgunaan ruang daring.<sup>55</sup>

Konsep *conditional unmasking* telah diadopsi secara implisit dalam beberapa yurisdiksi demokratis, di mana pengungkapan identitas pengguna anonim hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah pengadilan (*judicial warrant*) dan harus memenuhi prinsip *necessity* dan *proportionality*. Dengan mekanisme ini, negara tidak memiliki akses bebas terhadap data pribadi warga, tetapi tetap memiliki instrumen hukum untuk menjaga ketertiban publik.<sup>56</sup> Penerapan model semacam ini juga konsisten dengan amanat konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28F dan 28G UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, sekaligus hak atas perlindungan diri dan privasi.

Dengan kata lain, konsep *conditional unmasking* secara prinsip lebih dekat dengan model *rights-based governance* yang dikembangkan oleh Uni Eropa, bukan dengan model kontrol digital ala Tiongkok. Alasannya terletak pada cara negara memosisikan diri terhadap hak warga. Dalam sistem *conditional unmasking*, identitas digital warga tetap dilindungi sebagai hak dasar, dan negara hanya dapat mengaksesnya melalui mekanisme hukum yang terbatas, transparan, dan dapat diuji secara yudisial.<sup>57</sup> Mekanisme ini serupa dengan prosedur *judicial warrant* dalam hukum Eropa, di mana setiap bentuk intervensi terhadap privasi atau data pribadi harus memenuhi prinsip *necessity*, *legality*, dan *proportionality*.

Pendekatan ini mencerminkan semangat konstitusionalisme digital versi Uni Eropa, yang berupaya menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab hukum, tanpa menghapus anonimitas sebagai ruang aman bagi ekspresi yang sah. Misalnya, di bawah *Digital Services Act (DSA)*, platform digital diwajibkan untuk memiliki sistem pelaporan dan moderasi konten yang akuntabel, namun tidak diwajibkan untuk mengungkap identitas pengguna kecuali dalam kasus pelanggaran serius dan melalui proses hukum. Logika dasarnya adalah: negara hadir sebagai penjaga hak, bukan pengawas perilaku. Sebaliknya, model Tiongkok bersifat *control-based*, di mana pengungkapan identitas bukanlah pengecualian, melainkan prasyarat untuk berpartisipasi di ruang digital. Dalam sistem *Real-Name Registration*, semua aktivitas daring warga secara otomatis terkait dengan identitas legal mereka, tanpa mekanisme kontrol yudisial atau prinsip pembatasan kekuasaan. Artinya, hak atas

<sup>55</sup> De Gregorio, *Digital Constitutionalism in Europe*.

<sup>56</sup> Kadek Rima Anggen Suari and I Made Sarjana, "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–42, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.

<sup>57</sup> Sarah Stummer, "A Right to Anonymity in the Digital Age," preprint, December 2, 2024, <https://doi.org/10.59704/a1e0044384af2440>.

anonimitas tidak diakui sama sekali, karena negara berasumsi bahwa keterbukaan total identitas akan menciptakan keteraturan sosial.

Dengan demikian, *conditional unmasking* menempatkan Indonesia di jalur "*middle ground of digital constitutionalism*" yaitu menolak absolutisme anonimitas, tetapi juga menolak total surveillance. Model ini berusaha membangun tata kelola digital yang berbasis hak, dengan perangkat hukum sebagai pagar pembatas kekuasaan. Jika diimplementasikan dengan prinsip *rule of law* dan perlindungan data pribadi yang kuat, konsep ini dapat menjadi bentuk khas konstitusionalisme digital Indonesia, berupa konstitusionalisme digital yang deliberatif, bukan represif.

### III. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan satu akun tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip konstitusionalisme digital. Pendekatan ini menempatkan keteraturan dan keamanan sebagai prioritas, tetapi berpotensi menegasikan hak konstitusional warga atas privasi dan kebebasan berekspresi. Dalam logika konstitusionalisme digital, negara seharusnya menjadi penjaga hak, bukan pengawas perilaku warganya. Ketika kebijakan identitas tunggal diterapkan tanpa mekanisme hukum yang jelas dan pembatasan kekuasaan yang ketat, ia cenderung bergeser menjadi alat kontrol negara yang menyerupai praktik digital otoriter. Oleh karena itu, legitimasi kebijakan semacam ini hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip *rule of law*, *necessity*, dan *proportionality*, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak digital warga negara melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel.

Sebagai alternatif, model regulasi yang ideal bagi Indonesia menurut penulis adalah yang menempatkan keseimbangan antara keamanan siber dan perlindungan hak konstitusional warga, sebagaimana ditegaskan dalam semangat konstitusionalisme digital. Dengan belajar dari dua pendekatan ekstrem, Tiongkok dengan *Real-Name System* yang meniadakan anonimitas dan Uni Eropa dengan *rights-based governance* yang membatasi kekuasaan negara. Indonesia dapat mengembangkan model khas berbasis *conditional unmasking*. Dalam model ini, anonimitas digital tetap diakui sebagai hak dasar, namun identitas pengguna dapat dibuka melalui mekanisme hukum terbatas berdasarkan perintah pengadilan. Pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai UUD 1945 dan menegaskan arah baru bagi Indonesia sebagai *digital constitutional state*, yakni negara yang memanfaatkan teknologi untuk memperkuat hak warga negara, bukan untuk membatasi mereka.

### Daftar Pustaka

- Ali, Muzaffar. *India, Habermas and the Normative Structure of Public Sphere*. 1st ed. Routledge India, 2023. <https://doi.org/10.4324/9781003392750>.
- AllahRakha, Naeem. "Constitutional Safeguards for Digital Rights and Privacy." *International Journal of Law and Policy* 2, no. 4 (2024): 31-43. <https://doi.org/10.59022/ijlp.172>.
- Al-Zaman, Md. Sayeed, and Mridha Md. Shiblee Noman. "Rise of Digital Authoritarianism? Exploring Global Motivations Behind Governmental Social

- Media Censorship." *Javnost - The Public* 31, no. 4 (2024): 529-44. <https://doi.org/10.1080/13183222.2024.2396211>.
- Anggen Suari, Kadek Rima, and I Made Sarjana. "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132-42. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.
- Bergman, Ingrid S. "The Privacy-Security Dilemma: The Impact of Mass Surveillance Technologies on Human Rights." *Congress Proceedings, International Vision University, Gostivar, North Macedonia, October 24, 2024*, 388-400. <https://doi.org/10.55843/ISC2024conf388b>.
- Celador Angón, Oscar. "General Data Protection Regulation, Right to Be Forgotten, Blockchain Technology and Human Rights." *The Age of Human Rights Journal*, no. 23 (September 2024): e8702. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v23.8702>.
- Celeste, Edoardo. "Digital Constitutionalism: A New Systematic Theorisation." *International Review of Law, Computers & Technology* 33, no. 1 (2019): 76-99. <https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604>.
- Chen, Zhihua, Ruiyu Geng, Zhenglin Jia, Hanbin Wang, Fangzhou Hu, and Qianyi Cai. "Securing Privacy in the Digital Age: The Quest for Judicial Protection of Personal Information." *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 12 (2024): 9253. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i12.9253>.
- Chin, Yik Chan, and Ke Li. "SOVEREIGNTY IN THE CYBERSPACE: CONTESTATION OF CONCEPTS AND POLICIES." *AoIR Selected Papers of Internet Research*, ahead of print, September 15, 2021. <https://doi.org/10.5210/spir.v2021i0.12153>.
- Dasion, Agustinus Gergorius Raja, and Arie Wahyu Prananta. "The 'New Space' of Homo Digitalis: Questioning Humans in the Digital Age." *Digital Theory, Culture & Society* 2, no. 1 (2024): 71-78. <https://doi.org/10.61126/dtcs.v2i1.44>.
- De Gregorio, Giovanni. "Democratising Online Content Moderation: A Constitutional Framework." *Computer Law & Security Review* 36 (April 2020): 105374. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.105374>.
- De Gregorio, Giovanni. *Digital Constitutionalism in Europe: Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society*. 1st ed. Cambridge University Press, 2022. <https://doi.org/10.1017/9781009071215>.
- De Gregorio, Giovanni. "The Transnational Dimension of Data Protection: Comparative Perspectives from Digital Constitutionalism." *The Italian Review of International and Comparative Law* 1, no. 2 (2022): 335-59. <https://doi.org/10.1163/27725650-01020006>.
- Dirgantara, Adhyasta. "Komdigi soal 1 Orang 1 Akun Medsos: Ikhtiar Membuat Ruang Digital Aman." *Kompas.com* (Jakarta), September 19, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/19/13222661/komdigi-soal-1-orang-1-akun-medsos-ikhtiar-membuat-ruang-digital-aman>.
- Dragu, Tiberiu, and Yonatan Lupu. "Digital Authoritarianism and the Future of Human Rights." *International Organization* 75, no. 4 (2021): 991-1017. <https://doi.org/10.1017/S0020818320000624>.
- Fachri, Ferinda K. "Pakar Ungkap Pro Kontra Wacana Satu Orang Satu Akun Medsos." *Hukumonline* (Jakarta), September 17, 2025.

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-ungkap-pro-kontra-wacana-satu-orang-satu-akun-medsos-lt68caeab77715c/>.
- Finck, Michèle, and Frank Pallas. "They Who Must Not Be Identified – Distinguishing Personal from Non-Personal Data under the GDPR." *International Data Privacy Law* 10, no. 1 (2020): 11–36. <https://doi.org/10.1093/idpl/ipz026>.
- Fischli, Roberta, and James Muldoon. "Empowering Digital Democracy." *Perspectives on Politics* 22, no. 3 (2024): 819–35. <https://doi.org/10.1017/S1537592724000409>.
- Gao, Xinchuchu. "An Attractive Alternative? China's Approach to Cyber Governance and Its Implications for the Western Model." *The International Spectator* 57, no. 3 (2022): 15–30. <https://doi.org/10.1080/03932729.2022.2074710>.
- Hasfi, Nurul, Sunyoto Usmand, and Hedi Pujo Santoso. "Anonimitas Di Media Sosial: Sarana Kebebasan Berekspresi Atau Patologi Demokrasi?" *Jurnal Ilmu Komunikasi* 15, no. 1 (2017): 28. <https://doi.org/10.31315/jik.v15i1.2152>.
- Human Rights Watch. *Promote Strong Encryption and Anonymity in the Digital Age*. Human Rights Watch, 2015. <https://www.hrw.org/news/2015/06/17/promote-strong-encryption-and-anonymity-digital-age>.
- Khusnetdinova, Agdaliya, and Peng Wang. "Rethinking the Principle of Cyber Sovereignty: Key Takeaways from China and Russia." Preprint, 2024. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4690571>.
- Marsden, Chris, Trisha Meyer, and Ian Brown. "Platform Values and Democratic Elections: How Can the Law Regulate Digital Disinformation?" *Computer Law & Security Review* 36 (April 2020): 105373. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.105373>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. 14. Kencana, 2019.
- Montag, Christian, and Sarah Diefenbach. "Towards Homo Digitalis: Important Research Issues for Psychology and the Neurosciences at the Dawn of the Internet of Things and the Digital Society." *Sustainability* 10, no. 2 (2018): 415. <https://doi.org/10.3390/su10020415>.
- Moyakine, E. "Online Anonymity in the Modern Digital Age: Quest for a Legal Right." *Journal of Information Rights, Policy and Practice* 1, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.21039/irpandp.v1i1.21>.
- Numani, Ahmad Nizar. "Hate Speech and Hoaxes in Social Medias: The Dark Portrait of Uncertainty in Law Enforcement." *Law Research Review Quarterly* 7, no. 1 (n.d.): 97–110. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i1.43166>.
- Putra, Surya. "Tanda-Tanda Kemunduran Demokrasi Digital di Indonesia." *Remotivi* (Jakarta), Agustus 2024. <https://www.remotivi.or.id/artikel/866>.
- SAFEnet. "'Satu Orang Satu Akun Medsos' Mengancam Kebebasan Dan Demokrasi Digital Di Indonesia." *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (Denpasar, Bali), July 18, 2025. <https://safenet.or.id/id/2025/07/satu-orang-satu-akun-medsos-mengancam-kebebasan-dan-demokrasi-digital-di-indonesia/>.
- Saputra, Wahyudi. "The Right to Privacy: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Perspektif HAM." *Res Judicata* 6, no. 2 (2023): 128. <https://doi.org/10.29406/rj.v6i2.6145>.

- Stummer, Sarah. "A Right to Anonymity in the Digital Age." Preprint, December 2, 2024. <https://doi.org/10.59704/a1e0044384af2440>.
- Subekti, Nanang, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, and Arief Hidayat. "Konstitusionalisme Digital Di Indonesia: Mengartikulasikan Hak Dan Kekuasaan Dalam Masyarakat Digital." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 1–22. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.74>.
- Sulistianingsih, Dewi, Miftakhul Ihwan, Andry Setiawan, and Muchammad Shidqon Prabowo. "Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi)." *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (2023): 97–106. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.97-106>.
- Suzor, Nicolas. "A Constitutional Moment: How We Might Reimagine Platform Governance." *Computer Law & Security Review* 36 (April 2020): 105381. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.105381>.
- Taylor, Monique. "China's Digital Authoritarianism Goes Global." In *China's Digital Authoritarianism*, by Monique Taylor. Springer International Publishing, 2022. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-11252-2\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-031-11252-2_6).
- Véliz, Carissa. "Online Masquerade: Redesigning the Internet for Free Speech Through the Use of Pseudonyms." *Journal of Applied Philosophy* 36, no. 4 (2019): 643–58. <https://doi.org/10.1111/japp.12342>.
- Wang, Yini. "The Internet in China: From Infrastructure to a Nascent Civil Society." *Asian Journal of Communication* 29, no. 1 (2019): 108–9. <https://doi.org/10.1080/01292986.2018.1491610>.
- Wilson, Richard Ashby. "Digital Authoritarianism and The Global Assault on Human Rights." *Human Rights Quarterly* 44, no. 4 (2022): 704–39. <https://doi.org/10.1353/hrq.2022.0043>.
- Xu, Donggen, and Qiming Ge. "Rules of Real Name Registration for Internet Access in China: Infrastructure for Cyber Security?" *Forensic Research & Criminology International Journal* 6, no. 1 (2018): 50–52. <https://doi.org/10.15406/frcij.2018.06.00183>.
- Ziccardi, Giovanni. "Digital Activism, Internet Control, Transparency, Censorship, Surveillance and Human Rights: An International Perspective." In *Resistance, Liberation Technology and Human Rights in the Digital Age*, by Giovanni Ziccardi, vol. 7. Law, Governance and Technology Series. Springer Netherlands, 2013. [https://doi.org/10.1007/978-94-007-5276-4\\_6](https://doi.org/10.1007/978-94-007-5276-4_6).
- Zineddine, Abdelhadi, Yousra Belfaik, Abdeslam Rehaimi, Yassine Sadqi, and Said Safi. "Single Sign-On Security and Privacy: A Systematic Literature Review." *Computers, Materials & Continua* 84, no. 3 (2025): 4019–54. <https://doi.org/10.32604/cmc.2025.066139>.
- Zweigert, Konrad, Hein Kötz, and Konrad Zweigert. *Introduction to Comparative Law*. 3rd revised edition. Translated by Tony Weir. Oxford University Press, 1998.

This page intentionally left  
blank